
JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

**DIALEKTIKA HAM DAN SYARIAT ISLAM: ANALISIS FATWA MUI 1980
TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

Mohammad^a, Tri Wahyu Hidayat^b

^a Pascasarjana / Pendidikan Agama Islam, emlbnyusuf92@gmail.com, UIN Salatiga

^b Pascasarjana / Pendidikan Agama Islam, hidvatiad@gmail.com, UIN Salatiga

Abstract

The Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa issued on May 26–June 1, 1980, declares that marriage between a Muslim woman and a non-Muslim man is strictly prohibited. The same prohibition applies to Muslim men marrying non-Muslim women, including those from the People of the Book, on the grounds that the potential harm (mafsadat) outweighs the possible benefit (maslahat). This fatwa has generated considerable debate, particularly in relation to human rights (HR) principles that emphasize individual freedom, including the right to choose one's spouse. This study aims to analyze the relevance of the fatwa from the perspective of human rights and Islamic law. The research employs a normative legal approach through literature analysis, drawing upon Islamic jurisprudence, international human rights instruments, and Indonesian legal regulations. The findings indicate that, although the fatwa is often perceived as conflicting with the human rights principle of freedom to marry, it remains relevant within the framework of maqāsid al-sharī'ah. The prohibition of interfaith marriage serves to safeguard religion (ḥifz al-dīn) and lineage (ḥifz al-nasl), while also preserving social order and moral values within Muslim society. Accordingly, the 1980 MUI fatwa can be understood as a legitimate restriction of freedom under Islamic law and consistent with human rights principles that acknowledge limitations for the protection of morality, public order, and the continuity of religious communities.

Keywords: MUI Fatwa, Interfaith Marriage, Human Rights, Islamic Law, Maqāsid al-Sharī'ah

Abstrak

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditetapkan pada 26 Mei–1 Juni 1980 menyatakan bahwa perkawinan antara wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim hukumnya haram. Larangan serupa juga diberlakukan bagi laki-laki Muslim untuk menikahi wanita non-Muslim, termasuk Ahlul Kitab, dengan pertimbangan bahwa potensi mafsadat yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan maslahatnya. Fatwa ini menimbulkan perdebatan, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang menekankan kebebasan individu, termasuk dalam menentukan pasangan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi fatwa tersebut dalam perspektif HAM dan hukum syariat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif melalui studi literatur yang mencakup kajian hukum Islam, dokumen HAM internasional, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fatwa MUI dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan menikah dalam HAM, keberadaannya tetap relevan dalam kerangka maqashid

al-syari'ah. Larangan pernikahan beda agama dipandang penting untuk menjaga agama (ḥifẓ al-dīn) dan keturunan (ḥifẓ al-naṣl), sekaligus melindungi ketertiban sosial dan moral masyarakat Muslim. Dengan demikian, fatwa MUI 1980 dapat dipahami sebagai bentuk pembatasan kebebasan yang sah menurut perspektif syariat Islam, sekaligus sejalan dengan prinsip HAM yang mengakui adanya batasan demi perlindungan moral, ketertiban umum, dan keberlangsungan komunitas keagamaan.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Pernikahan Beda Agama, Hak Asasi Manusia, Hukum Syariat, Maqashid al-Syari'ah

PENDAHULUAN

Perkawinan beda agama merupakan isu yang sejak lama menjadi perdebatan dalam wacana hukum Islam, hak asasi manusia (HAM), serta kebijakan hukum positif di negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditetapkan pada 26 Mei–1 Juni 1980 menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan antara wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim adalah haram. Bahkan, fatwa tersebut juga mengharamkan seorang laki-laki Muslim untuk menikahi wanita non-Muslim, termasuk Ahlul Kitab, dengan alasan bahwa mafsadat (kerusakan) yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan maslahat (kebaikan) yang diperoleh (Majelis Ulama Indonesia, 2011).

Fatwa ini lahir dalam konteks sosial-politik Indonesia pada awal era Orde Baru, di mana isu pluralitas agama semakin mengemuka. Di satu sisi, negara menjamin kebebasan beragama, tetapi di sisi lain, pernikahan dianggap sah apabila sesuai dengan hukum agama masing-masing, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Republik Indonesia, 1974).

Dalam perspektif HAM internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 menegaskan bahwa setiap pria dan wanita dewasa, tanpa pembatasan ras, kebangsaan, atau agama, memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga (United Nations, 1948). Pasal 16 DUHAM bahkan menekankan kesetaraan hak dalam perkawinan. Namun, prinsip ini tidaklah mutlak, sebab International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 memberi ruang adanya pembatasan demi moral dan ketertiban umum (United Nations, 1966).

Ketegangan antara prinsip HAM universal dan hukum syariat Islam dalam isu pernikahan beda agama telah menimbulkan perdebatan akademik yang panjang (Esposito & Voll, 1996; Rahman & Esposito, 2015). Sebagian kalangan menilai fatwa MUI 1980 membatasi kebebasan individu, sementara pihak lain memandangnya sebagai instrumen perlindungan agama dan identitas umat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis fatwa MUI 1980 dalam perspektif HAM internasional, Mengkaji fatwa tersebut dalam perspektif hukum syariat Islam, Menilai relevansi sosial, hukum, dan moral dari fatwa tersebut dalam konteks Indonesia kontemporer.

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin meningkatnya fenomena pernikahan beda agama di Indonesia serta tuntutan pengakuan HAM global, sehingga kajian yang komprehensif diperlukan untuk menemukan titik temu antara HAM dan hukum syariat..

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pernikahan beda agama telah banyak dilakukan baik dalam perspektif hukum Islam maupun HAM. Dalam literatur fikih, ulama sepakat bahwa wanita Muslimah diharamkan menikah dengan laki-laki non-Muslim, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 221 (Departemen Agama RI, 2010). Perbedaan pendapat terjadi pada hukum laki-laki Muslim menikahi wanita Ahlul Kitab, yang sebagian ulama

membolehkan dengan syarat (Mazhab Hanafi), sementara mayoritas melarangnya dengan alasan mafsadat lebih besar daripada maslahat (Ibnu Qudamah, 1998; Zuhaili, 2005).

Dari perspektif HAM, DUHAM 1948 menekankan kebebasan menikah (United Nations, 1948), sementara ICCPR 1966 memberi batasan bahwa kebebasan beragama dapat dibatasi untuk menjaga ketertiban umum (United Nations, 1966). Universal Islamic Declaration of Human Rights (UIDHR, 1981) juga menegaskan bahwa hak-hak individu dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan syariat.

Penelitian Pew Research Center (2020) menunjukkan bahwa pernikahan beda agama memiliki risiko perceraian lebih tinggi. Witte (2011) mengungkapkan bahwa anak-anak dari keluarga beda agama sering mengalami kebingungan identitas. Hirschman (2022) menambahkan bahwa praktik ini dapat mengubah norma sosial dan hukum keluarga.

Dengan demikian, literatur menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan individu dalam HAM dan perlindungan identitas keagamaan dalam hukum syariat, yang menjadi dasar relevansi analisis fatwa MUI 1980.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **normatif-yuridis** dengan metode studi kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari:

1. **Sumber hukum Islam:** Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik (Ibnu Qudamah, 1998; Zuhaili, 2005), serta fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia, 2011).
2. **Instrumen HAM internasional:** DUHAM 1948 (United Nations, 1948), ICCPR 1966 (United Nations, 1966), UIDHR 1981.
3. **Peraturan perundang-undangan Indonesia:** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Republik Indonesia, 1974).

Data sekunder berupa hasil penelitian akademik, buku, dan artikel jurnal terkait hukum Islam, HAM, dan perkawinan beda agama (Rahman & Esposito, 2015; Pew Research Center, 2020; Hirschman, 2022).

Analisis dilakukan dengan metode kualitatif-komparatif, yakni membandingkan prinsip HAM universal dengan hukum syariat Islam, lalu menafsirkannya melalui kerangka maqāṣid al-syarī'ah (Al-Ghazali, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fatwa MUI dalam Perspektif HAM

Secara tekstual, fatwa MUI 1980 tampak bertentangan dengan prinsip kebebasan menikah sebagaimana ditegaskan dalam DUHAM 1948 (United Nations, 1948). Namun, instrumen HAM internasional juga menekankan bahwa kebebasan tersebut tidak absolut. ICCPR Pasal 18 mengatur bahwa kebebasan beragama dapat dibatasi demi moral dan ketertiban umum (United Nations, 1966). Dengan demikian, larangan pernikahan beda agama dalam Islam dapat dipahami sebagai pembatasan yang sah dalam kerangka HAM.

B. Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum Syariat

Hukum Islam menegaskan larangan mutlak bagi wanita Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim (QS. Al-Baqarah: 221). Perbedaan pendapat mengenai laki-laki Muslim menikahi wanita Ahlul Kitab ditafsirkan oleh MUI sebagai haram, berdasarkan pertimbangan sosial dan kemaslahatan (Zuhaili, 2005; Ibnu Taimiyah, 2004). Hal ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl) (Al-Ghazali, 2001).

C. HAM Barat vs HAM Islam

HAM Barat berbasis liberalisme yang menekankan otonomi individu (Donnelly, 2003), sementara HAM Islam berlandaskan syariat yang menempatkan kebebasan individu dalam kerangka maslahat umum (Sachedina, 2009). Dalam hal pernikahan, Islam memandang keluarga sebagai basis peradaban yang harus dijaga. Oleh karena itu, syariat membatasi pernikahan beda agama demi melindungi iman, anak, dan moral masyarakat.

D. Analisis Maqāṣid al-Syarī‘ah

- 1. **Ḥifẓ al-dīn (menjaga agama):** pernikahan beda agama berpotensi melemahkan identitas Islam dalam keluarga.
- 2. **Ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa):** konflik rumah tangga akibat perbedaan agama dapat mengancam keutuhan keluarga.
- 3. **Ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan):** anak dari pernikahan beda agama berisiko kehilangan pendidikan Islam (Witte, 2011).
- 4. **Ḥifẓ al-‘aql (menjaga akal):** sekularisasi keluarga dapat melemahkan pendidikan akhlak (Rahman & Esposito, 2015).
- 5. **Ḥifẓ al-māl (menjaga harta):** terdapat persoalan warisan antara Muslim dan non-Muslim (Zuhaili, 2005).
- 6. **Ḥifẓ al-‘irdh (menjaga kehormatan):** pernikahan beda agama dapat merusak moral masyarakat Muslim (Lewis, 2017).

E. Studi Kasus di Indonesia

Sejumlah kasus pernikahan beda agama di Indonesia menunjukkan problematika hukum. Mahkamah Agung pernah mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama melalui penetapan pengadilan, meskipun UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pernikahan harus sesuai hukum agama (Butarbutar, 2016). Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum negara, fatwa MUI, dan tuntutan HAM.

F. Dampak Sosial dan Sosiologis

Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pernikahan beda agama tinggi cenderung mengalami penurunan praktik keagamaan dan meningkatnya sekularisasi (International Journal of Sociology of the Family, 2021). Fenomena ini sejalan dengan kekhawatiran ulama bahwa praktik tersebut dapat melemahkan identitas Islam generasi berikutnya.

Tabel 1. Perbandingan Prinsip HAM Barat dan HAM Islam dalam Isu Pernikahan

Aspek	HAM Barat (Liberal)	HAM Islam (Syariat)
Landasan	Otonomi individu (kebebasan memilih pasangan)	Perlindungan agama & keturunan (maqāṣid syarī‘ah)
Sumber Hukum	DUHAM 1948, ICCPR 1966	Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, Qiyas
Kebebasan Menikah	Hak mutlak tanpa diskriminasi agama	Hak terbatas sesuai hukum agama
Tujuan Utama	Kesetaraan & non-diskriminasi	Menjaga iman, moral, dan stabilitas keluarga
Batasan	Moral & ketertiban umum	Larangan mutlak

	(ICCPR Pasal 18)	Muslimah menikah dengan non-Muslim
--	------------------	------------------------------------

Sumber: United Nations (1948, 1966); Zuhaili (2005); Sachedina (2009).

Tabel 2. Analisis Maqāṣid al-Syarī‘ah pada Larangan Pernikahan Beda Agama

Maqāṣid	Dampak Positif Larangan	Potensi Kerusakan jika Dilanggar
Ḥifẓ al-Dīn (Agama)	Identitas Islam keluarga terjaga	Anak tumbuh tanpa pendidikan Islam
Ḥifẓ al-Nafs (Jiwa)	Stabilitas rumah tangga lebih kuat	Konflik rumah tangga meningkat
Ḥifẓ al-Nasl (Keturunan)	Generasi Muslim tetap terjaga	Risiko kehilangan identitas Muslim
Ḥifẓ al-‘Aql (Akal)	Pendidikan agama menanamkan akhlak	Sekularisasi keluarga melemahkan nilai Islam
Ḥifẓ al-Māl (Harta)	Hukum waris Islam konsisten	Konflik hukum waris antar agama
Ḥifẓ al-‘Irdh (Kehormatan)	Moral masyarakat terjaga	Liberalisasi hukum keluarga

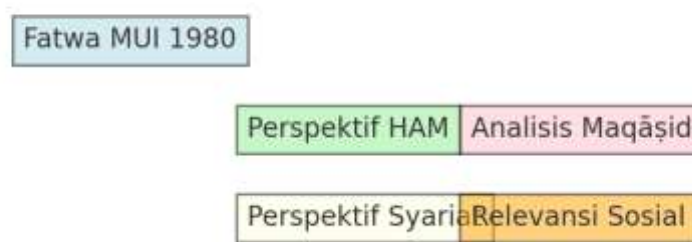
Sumber: Al-Ghazali (2001); Ibnu Taimiyah (2004); Rahman & Esposito (2015).

Gambar 1. Tren Perceraian pada Pasangan Pernikahan Beda Agama



Sumber: Pew Research Center (2020).

Gambar 2. Kerangka Analisis Penelitian



KESIMPULAN DAN SARAN

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 mengenai larangan pernikahan beda agama, khususnya antara Muslimah dengan laki-laki non-Muslim dan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab, memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hukum syariat maupun Hak Asasi Manusia (HAM). Dari perspektif HAM, meskipun fatwa ini tampak membatasi kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup, prinsip kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Instrumen internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 memberikan ruang bagi pembatasan kebebasan individu demi moral, ketertiban umum, dan perlindungan agama.

Dalam perspektif syariat, fatwa MUI sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), serta menjaga moral masyarakat (ḥifẓ al-‘irdh). Pembatasan ini tidak hanya berdimensi individual, melainkan juga kolektif, karena bertujuan untuk menjaga identitas Islam, ketahanan keluarga, dan tatanan sosial masyarakat Muslim.

Dengan demikian, fatwa MUI 1980 tetap relevan dalam konteks Indonesia kontemporer. Ia berfungsi sebagai pedoman moral dan keagamaan, sekaligus memperkuat posisi hukum negara yang mengatur bahwa perkawinan hanya sah jika sesuai dengan hukum masing-masing agama.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, bagi MUI dan para ulama, fatwa mengenai larangan pernikahan beda agama perlu terus disosialisasikan secara bijak dan kontekstual agar mudah dipahami oleh generasi muda Muslim di tengah tantangan globalisasi. Kajian ulang berbasis maqāṣid al-syarī‘ah juga penting dilakukan untuk memperkuat argumen keagamaan sekaligus menjawab kritik dari perspektif HAM internasional. Kedua, bagi pemerintah, harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan fatwa keagamaan perlu diperkuat agar tidak menimbulkan inkonsistensi hukum. Edukasi publik mengenai risiko sosial, psikologis, dan hukum dari pernikahan beda agama juga perlu digencarkan melalui lembaga pernikahan, penyuluhan agama, serta pendidikan formal. Ketiga, bagi akademisi dan peneliti, diperlukan penelitian lanjutan mengenai dampak sosial dan keagamaan pernikahan beda agama di Indonesia, serta kajian komparatif dengan negara mayoritas Muslim lain untuk memperkaya wacana akademik. Keempat, bagi masyarakat, kesadaran bahwa pernikahan bukan hanya urusan personal, melainkan juga berdampak pada

keberlangsungan agama, moral, dan generasi berikutnya harus ditingkatkan. Peran keluarga, tokoh agama, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam memberikan pemahaman dini mengenai hukum syariat serta relevansinya dalam kehidupan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F., & Junedi, J. (2023). Tinjauan maqashid syariah dalam pengharaman jual beli dengan cara talaqqi rukban. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(1), 557–564.
- Al-Ghazali. (2001). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Munawwar, S. (2020). *Hukum perkawinan dalam Islam dan implikasinya*. Jakarta: Kencana.
- An-Na'im, A. (2008). *Islam and the secular state*. Cambridge: Harvard University Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law*. London: IIIT.
- Bowen, J. (2012). *A new anthropology of Islam*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Butarbutar, E. (2016). Perkawinan beda agama di Indonesia: Perspektif hukum dan HAM. *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(2), 145–162.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan.
- Dhomiri, A., Junedi, J., & Nursikin, M. (2023). Konsep dasar dan peranan serta fungsi kurikulum dalam pendidikan. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 118–128.
- Donnelly, J. (2003). *Universal human rights in theory and practice*. Ithaca: Cornell University Press.
- Esposito, J. L. (1998). *Islam and politics*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Esposito, J., & Mogahed, D. (2007). *Who speaks for Islam?*. New York: Gallup Press.
- Esposito, J., & Voll, J. (1996). *Islam and democracy*. New York: Oxford University Press.
- Hallaq, W. (2009). *Sharī'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hirschman, C. (2022). Interfaith marriage and social change. *Journal of Family Sociology*, 33(4), 221–239.
- Hooker, M. B. (2003). *Indonesian Islam: Social change through contemporary fatwa*. Sydney: Allen & Unwin.
- Human Rights Watch. (2019). *World Report 2019: Indonesia*. New York: HRW.
- Ibnu Kathir. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Riyadh: Darussalam.
- Ibnu Qudamah. (1998). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Taimiyah. (2004). *Majmu' al-Fatawa*. Kairo: Dar al-Wafa.
- International Journal of Sociology of the Family. (2021). Interfaith marriage and family resilience. *IJSF*, 47(1), 55–78.
- Junedi, J. (n.d.). *Pemikiran Tariq Ramadan dan Islam di Swiss*. (Belum dipublikasikan/masih berupa naskah).
- Junedi, J., As'ari, A. H., & Nursikin, M. (2022). Penguatan akhlak melalui Kitab Ta'lim Muta'alim bagi santri pondok pesantren. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 17(2), 46–53.
- Junedi, J., As'ari, A. H., & Nursikin, M. (2022). Strengthening morals for santri through the Book of Ta'lim Muta'allim. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 3(2), 171–182.

- Junedi, J., Laksono, K., & Nursikin, M. (2022). Strategi guru pendidikan agama Islam dalam melaksanakan pembinaan moral keagamaan siswa: Studi kasus SMK Saraswati. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 1(2), 241–249.
- Kamali, M. H. (2018). *Shari'ah law: An introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Lewis, B. (2017). *The Jews of Islam*. Princeton: Princeton University Press.
- Madjid, N. (1992). *Islam, doktrin dan peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Himpunan fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Manshur, F. (2020). Fatwa MUI dan pernikahan beda agama: Analisis maqashid syariah. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 22(3), 201–220.
- Masud, M. K., Messick, B., & Powers, D. S. (1996). *Islamic legal interpretation: Muftis and their fatwas*. Cambridge: Harvard University Press.
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2009). Muslim Indonesia and democracy. *Indonesia*, 87(1), 1–37.
- Nasution, H. (2002). *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Pew Research Center. (2020). *Interfaith marriage and divorce rates in the United States*. Washington DC.
- Qardhawi, Y. (2001). *Halal dan haram dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahman, F. (1979). *Islam and modernity*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rahman, F., & Esposito, J. (2015). *Islamic law and society: A contemporary analysis*. Routledge.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sachedina, A. (2009). *Islam and the challenge of human rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Schacht, J. (1982). *An introduction to Islamic law*. Oxford: Clarendon Press.
- Siddiqi, M. (2006). Interfaith marriage in Islamic law. *Islamic Studies Journal*, 45(2), 189–210.
- Smith, D. E. (2003). *Religion and politics in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sulaeman, S., Junedi, J., Afif, R., Joshua, W., & Barra, L. (2023). Academic supervision of PAI teacher performance in Educational Foundations Walisongo Magelang. *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(1), 120–129.
- Syafruddin, A. (2017). Problematika hukum perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 175–190.
- Thalib, M. (2010). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Turner, B. S. (2013). *Religion and modern society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. New York: United Nations.
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. New York: United Nations.
- Universal Islamic Declaration of Human Rights (UIDHR). (1981). London: Islamic Council of Europe.
- Witte, J. (2011). *Religion and the American constitutional experiment*. Boulder: Westview Press.
- Witte, J., & Nichols, J. (2008). *Religion and the American founding*. New York: Cambridge University Press.
- Woodward, M. (2011). *Java, Indonesia and Islam*. Springer.
- Yusdani. (2015). Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Al-Ahwal*, 8(1), 1–18.

- Zubaidi, M. (2021). Fatwa, HAM, dan problem perkawinan beda agama. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 23–40.
- Zuhaili, W. (2005). *Fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zulkarnain, A. (2018). Dampak sosial perkawinan beda agama: Studi kasus di Jakarta. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 45–63.
- Zuly Qodir. (2012). *Multikulturalisme dan pluralisme agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.